

# TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG MAGANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail : [idadabaguskartikayudha92@gmail.com](mailto:idadabaguskartikayudha92@gmail.com)

Ida Bagus Wiyasa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail : [prof.wyasa@unud.ac.id](mailto:prof.wyasa@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p03>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Calon Notaris yang Melakukan Kegiatan Magang tidak sebagaimana mestinya pada Kantor Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu diantaranya *State Approach* (pendekatan berdasarkan Undang-Undang) dan *Conceptual Approach* (pendekatan berdasarkan konseptual). Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab dalam hal Calon Notaris melakukan magang tidak sebagaimana mestinya dan mendapatkan Surat Keterangan Magang menyebabkan Calon Notaris tetap dapat diangkat menjadi Notaris karena telah terpenuhinya syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan sanksi yang diatur dalam UUJN karena Calon Notaris belum tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris, akan tetapi dapat terkena sanksi moral dan ketentuan pidana Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 263 KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Sebaliknya Notaris penerima magang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dalam UUJN dan ketentuan pidana pasal 55 ayat (1) juncto pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Calon Notaris, Magang.

## Abstract

*This study aims to analyze the responsibilities of a Notary Candidate who does an improper apprenticeship at the Notary Office. This type of research is normative juridical research, namely research by reviewing the prevailing laws and regulations. This study uses 2 (two) types of approaches, namely State Approach and Conceptual Approach. The result of this research is the responsibility in the event that a Notary Candidate does an apprenticeship appropriately and obtains an Apprenticeship Certificate so that the Notary Candidate can still be appointed as a Notary Public because it has met the requirements in accordance with the laws and regulations and is not subject to sanctions stipulated in UUJN because the Notary Candidate has not subject to the statutory regulations governing Notary Public, but may be subject to moral sanctions and criminal provisions of Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 263 of the Criminal Code concerning Inclusion of Letter Falsification. On the other hand, a Notary who receives an internship may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions in the UUJN and the criminal provisions of article 55 paragraph (1) juncto article 263 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Falsification of Letters.*

**Keywords:** Responsibilities, Notary Candidate, Internship.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepastian Hukum merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia, kebutuhan tersebut dapat berupa

adanya suatu peraturan hukum yang baik dan pihak penegak hukum yang bersikap profesional. Kebutuhan akan profesi penegak hukum khususnya di bidang hukum perdata memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara. Salah satu profesi penegak hukum di bidang hukum perdata adalah Notaris.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN), ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>2</sup> Jadi Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait dengan semua perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan atau yang dikehendaki para pihak terkait agar kemudian dimasukkan dalam akta tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu dari beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris adalah Calon Notaris wajib menempuh kegiatan magang yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan di Kantor Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f UUJN yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.<sup>4</sup> Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, untuk menjadi seorang Notaris, tidak hanya cukup dengan mengandalkan kemampuan teori sebagaimana yang didapat di buku atau selama belajar di perguruan tinggi, melainkan harus dapat juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan antara ilmu dan praktek kerja.

Masalahnya adalah ketika menjalani kegiatan magang, belum adanya kesamaan dalam mendidik para Calon Notaris oleh para Notaris penerima magang berupa peraturan tertulis maupun lisan tidak tertulis. Perlakuan Calon Notaris yang sedang magang semuanya masih diserahkan kepada Notaris penerima magang. Dengan belum adanya satu aturan yang sama mengenai kegiatan magang di kantor notaris maka terjadi perbedaan-perbedaan mengenai perlakuan atau cara mendidik calon Notaris oleh Notaris penerima magang, misalnya kewajiban calon notaris di tempat magang, tanggung jawab, hak, serta ilmu-ilmu apa saja yang hendak diberikan atau bagaimana menghadapi klien. Hal ini dapat terjadi karena Notaris merupakan profesi yang memiliki sifat independen, yaitu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipengaruhi dan tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun. Sebagai

---

<sup>1</sup> Teresia Din. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol 19, no 2. doi : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183>. p.172.

<sup>2</sup> Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Yustisia*, vol 5, no 2. doi : <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8748>. p. 329.

<sup>3</sup> Siti Hajati Hoesin. (2019). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol 49, no 3. doi : <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2197>. p.746.

<sup>4</sup> Annisa, Yanis Rinaldi & Teuku Abdurahman. (2019). Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat. *Syah Kuala Law Journal*, vol 3, no 1. doi : <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.11915>. p.2.

contoh ada Notaris yang bekerja sama dengan pihak perbankan, ada yang tidak bekerja sama dengan pihak perbankan maka tentu Calon Notaris yang sedang menjalani kegiatan magang tidak merata mendapatkan materi atau ilmu yang hendak dipelajari. Selain itu di dalam prakteknya terdapat banyak Calon Notaris yang telah mengenal baik Notaris tempat magang dan melakukan permohonan magang akan tetapi tidak melakukan magang sesuai aturan kantor Notaris secara penuh karena alasan kesibukan bekerja di tempat lain dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan utamanya, hal ini tentu dapat mengurangi keterampilan Calon Notaris itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dalam artikel ini yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan magang oleh Calon Notaris yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana mestinya maksudnya adalah Calon Notaris melakukan magang akan tetapi tidak selalu hadir dalam kegiatan magang selama 24 (dua puluh empat) bulan, Calon Notaris jarang berkunjung dan belajar pada kantor Notaris akan tetapi terdaftar sebagai peserta magang pada kantor Notaris dan setelah 24 (dua puluh empat) bulan mendapatkan Surat Keterangan Magang yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pengangkatan Notaris, hal ini tentu saja membuat Calon Notaris menjadi kurang terampil jika suatu saat menjadi Notaris.

State of art diambil dari penelusuran beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa jurnal-jurnal antara lain :

1. Artikel yang ditulis oleh Mohamad Daifirul Rahman yang berjudul "Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik" pada kumpulan jurnal fakultas hukum, yang meneliti mengenai pasal 16 ayat (1) huruf a dengan pasal 16 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris dan Calon Notaris dalam membuat akta terkait kedudukan Notaris dan Calon Notaris dalam membuat akta otentik.
2. Artikel yang ditulis oleh I Komang Suardana yang berjudul "Makna Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Magang Pasal 16A ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris" pada kumpulan jurnal fakultas hukum, yang meneliti mengenai kewajiban serta kewenangan Calon Notaris pada saat melakukan kegiatan magang di kantor Notaris.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewajiban magang bagi Calon Notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Calon Notaris pada kegiatan magang?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Secara umum tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum dalam kaitannya dengan paradigma *Science as a process* (ilmu sebagai proses), sehingga pencarian akan kebenaran ilmu hukum akan terus dilakukan, yang dalam hal ini kebenaran ilmu hukum terkait dengan permasalahan Tanggung Jawab Calon Notaris pada Kegiatan Magang. Secara Khusus penelitian bertujuan untuk mengetahui kewajiban magang bagi Calon Notaris serta mengidentifikasi tanggung jawab Calon Notaris pada kegiatan magang.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan cara menelaah segala jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti pada artikel ini. Penelitian normatif juga sering diistilahkan dengan penelitian doktrinal, sebagai penelitian yang memiliki objek kajian utama yaitu berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>5</sup> Sementara terkait dengan jenis pendekatannya, artikel ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu diantaranya *State Approach* (pendekatan berdasarkan Undang-Undang) dan *Conceptual Approach* (pendekatan berdasarkan konseptual). *State Approach* adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji semua jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>6</sup> Sedangkan *Conceptual approach* merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dan relevan dalam ilmu hukum.<sup>7</sup> Dengan memahami dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut kemudian akan ditemukan gagasan baru atas pemahaman konsep dan asas hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kewajiban Magang bagi Calon Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Sementara itu, Soegondo Notodisoejo dalam bukunya mengartikan Pejabat Umum sebagai “seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah”.<sup>8</sup> Terkait dengan pengertian akta autentik, menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut BW) yaitu “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa “Akta Notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN”.<sup>9</sup> Jadi dari ketentuan tersebut, secara umum akta autentik diartikan sebagai suatu surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang di dalamnya terdapat suatu pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, pengakuan-pengakuan, keputusan, dan lain-lain yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disaksikan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang melakukannya.

---

<sup>5</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 56.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 93.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>8</sup> Soegondo Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1993, h. 44.

<sup>9</sup> Cut Indah Puti Seruni. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Di Kantor Notaris Di Kota Banda Aceh. *Premise Law Jurnal*, vol. 8. doi : <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1423003>. p.6.

Terkait dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, ketentuan dalam Pasal 3 UUJN menentukan secara khusus sebagai berikut:<sup>10</sup>

“(a).Warga Negara Indonesia; (b).Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c). Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; (d). Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; (e).Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; (f). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; (g). Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; (h). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Dari pasal tersebut, yang lebih diperhatikan secara khusus dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi seorang Notaris harus menempuh pendidikan di bidang kenotariatan dan menjalani magang untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang Notaris dalam jangka waktu paling cepat yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 (duapuluh empat) bulan. Jadi calon notaris diwajibkan untuk melakukan magang di kantor notaris terlebih dahulu untuk melengkapi salah satu syarat untuk kemudian dapat diangkat menjadi Notaris. Mengenai pengertian magang lebih lanjut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikenal istilah Pemagangan, yang dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut pemagangan diartikan sebagai bagian yang terdapat dalam suatu sistem pelatihan kerja yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori yang telah didapat pada pelatihan di dalam lembaga pelatihan dengan cara bekerja atau berpraktek langsung dan diawasi serta dibimbing oleh instruktur atau pekerja yang telah memiliki pengalaman lebih, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu. Pelaksanaan pemagangan terjadi dengan didasari oleh suatu perjanjian pemagangan yang dilakukan antara pihak peserta magang dengan pihak penerima magang atau suatu perusahaan yang di buat secara tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban para pihak (peserta magang dan penerima magang) serta lamanya pelaksanaan pemagangan. Jika pemagangan tidak didasari pada suatu perjanjian terlebih dahulu antara peserta magang dan penerima magang, maka pelaksanaan pemagangan dianggap tidak berlaku sah, sehingga status dari peserta magang berubah menjadi pekerja di tempat dimana dia melaksanakan pemagangan tersebut.

Pemagangan di Indonesia dikenal dengan berbagai macam bentuk, yakni diantaranya pemagangan untuk tujuan pelatihan kerja, pemagangan untuk tujuan memenuhi syarat menempuh suatu pendidikan akademik, dan magang untuk tujuan melengkapi persyaratan bekerja di profesi tertentu.<sup>11</sup> Dari jenis pemagangan yang dikenal di Indonesia tersebut, maka kegiatan magang sebagaimana yang ditentukan

---

<sup>10</sup> Nawaaf Abdullah & Munyarif Abdul Chalim. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, vol 4, no 4. doi : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>. p. 659.

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c6cb635d9527/ketentuan-pemagangan-agar-tak-menyalahi-uu-ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 7 Mei 2018, pukul 22.00 WIB.

dalam UUJN merupakan jenis magang yang dilakukan untuk tujuan memenuhi persyaratan profesi, yaitu untuk memenuhi persyaratan menjadi Notaris.

Pada dasarnya, kegiatan magang sangat penting dilakukan oleh Calon Notaris. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf f UUJN yang menyatakan bahwa sebelum diangkat sebagai Notaris, calon Notaris terlebih dahulu wajib untuk “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”. Sementara jika merujuk pada penjelasan pasal tersebut, ditentukan bahwa “yang dimaksud dengan ‘prakarsa sendiri’ adalah calon Notaris dapat memilih sendiri untuk melaksanakan magang di kantor Notaris yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Jabatan Notaris”.<sup>12</sup>

Keharusan mengikuti magang selain diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf f UUJN, diatur juga di dalam Peraturan perundang-undangan lain, diantaranya

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta”.
- d. Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “dalam program magang di Kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta”.
- e. Peraturan Perkumpulan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Nomor 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang.

Habib Adjie dalam bukunya menyatakan bahwa “syarat pelaksanaan magang untuk calon Notaris bersifat *imperative*, yang artinya harus ditempuh dan harus ada

---

<sup>12</sup> Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2007 (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), h. 64.

tanda buktinya”.<sup>13</sup> Adapun bukti dari pelaksanaan magang yang telah ditempuh oleh calon Notaris yaitu berupa Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Notaris penerima magang jika Calon Notaris telah menempuh kegiatan magang sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan. Selain karena peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya, pelaksanaan kegiatan magang oleh calon Notaris memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk menambah dan memperkuat pengetahuan serta keterampilan ilmu kenotariatan yang telah diperoleh calon Notaris di perguruan tinggi dengan mengaplikasikannya atau praktik langsung di lapangan dengan dibimbing serta diarahkan oleh Notaris yang telah berpengalaman.

### **3.2. Tanggung Jawab Calon Notaris pada Kegiatan Magang**

Setelah lulus strata dua kenotariatan yang bergelar M.Kn (Magister Kenotariatan), kemudian untuk lanjut menjadi Notaris diwajibkan terlebih dahulu bergabung dengan organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah perserikatan bagi semua Notaris yang berada di wilayah Indonesia. Saat ini Calon Notaris yang akan magang wajib mendaftar terlebih dahulu menjadi Anggota Luar Biasa I.N.I (untuk selanjutnya disebut sebagai ALB). Syarat untuk menjadi ALB yaitu telah lulus strata dua kenotariatan dan lulus ujian ALB yang diselenggarakan oleh perkumpulan I.N.I. Jadi ALB merupakan anggota resmi yang terdaftar pada perkumpulan I.N.I yang belum diangkat menjadi Notaris. Saat ini Calon Notaris atau ALB tidak hanya harus menjalani magang di Kantor Notaris saja, tapi juga wajib mengikuti kegiatan magang bersama yang diselenggarakan oleh perkumpulan I.N.I melalui pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia di setiap provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang menentukan bahwa “Calon Notaris yang akan mengikuti magang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lulus Strata Dua Kenotariatan atau Pendidikan Pascasarjana Spesialis I Bidang Kenotariatan; Lulus ujian Pramagang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
2. Menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia;
3. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang untuk :
  - Menunjuk Notaris tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima magang, atau
  - Menyetujui pilihan pemohon untuk magang di Kantor Notaris tertentu (bagi Calon Notaris yang magang atas prakarsa sendiri);
4. Menyatakan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
5. Memiliki “Buku Laporan Kegiatan Magang” yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan di paraf oleh Notaris penerima magang.
6. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta”.

Calon Notaris yang melakukan kegiatan magang pada kantor Notaris dan magang bersama yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dan mendapatkan haknya antara lain sebagai berikut:

Kewajiban Calon Notaris<sup>14</sup>

1. Dalam ketentuan Pasal 16 A UUJN diatur mengenai kewajiban bagi calon Notaris yaitu calon Notaris diwajibkan untuk melaksanakan, taat dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa "bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" serta huruf b yang berbunyi "Calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang menentukan bahwa "Calon Notaris wajib berperan aktif atau berpartisipasi dengan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta".
3. Mempunyai buku laporan magang
4. Berlaku baik, sopan, disiplin serta menjaga etika kepada Notaris penerima magang serta karyawan Notaris lainnya.
5. Calon Notaris yang merupakan ALB Ikatan Notaris Indonesia diwajibkan mengikuti kegiatan perkumpulan dengan mengumpulkan 30 (tiga puluh) poin.
6. Mengikuti magang bersama yang diselenggarakan oleh I.N.I melalui Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di provinsi setempat.

Hak Calon Notaris pada kegiatan Magang

1. Memperoleh bimbingan, ilmu pengetahuan dan praktek tentang dunia kenotariatan kepada Notaris penerima magang, karyawan magang maupun narasumber pada saat magang bersama sesuai Peraturan Perkumpulan sebagai Calon Notaris yang akan menjadi Notaris.
2. Dapat berpindah tempat magang minimal 6 (enam) bulan dari tempat Notaris lama ke tempat magang baru jika diperlukan.
3. Mendapatkan Surat Keterangan Magang dari Notaris penerima magang.
4. Berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan akta, diantaranya dengan cara menjadi saksi maupun menjadi Notaris Pengganti jika dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memperoleh Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan magang bersama dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
6. Memperoleh Sertifikat magang.

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan magang pada Calon Notaris, akan tetapi dalam prakteknya banyak ditemukan Calon Notaris yang tidak dapat melaksanakan magang sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana mestinya di sini adalah tidak selalu dapat hadir ke kantor Notaris penerima magang karena alasan sibuk bekerja dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sehingga tidak selalu dapat rutin hadir pada kantor Notaris. Selain itu tidak jarang juga Notaris penerima magang memberikan izin bagi Calon Notaris untuk tidak mengikuti magang dalam jangka waktu yang lama karena telah mengenal dengan baik Calon Notaris yang bersangkutan atau Notaris penerima magang mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Notaris, yang mengakibatkan

---

<sup>14</sup> Rani Yuliani. (2018). Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jatiswara*, vol 33, no 2, doi : <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.170>, p. 8



Notaris magang menjadi tidak objektif, dan setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak magang mendapatkan Surat Keterangan Magang sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk diangkat menjadi Notaris, padahal Calon Notaris tersebut melakukan magang tidak sebagaimana mestinya.

Hal tersebut berarti Calon Notaris yang bersangkutan telah bertindak tidak jujur serta melanggar ketentuan pasal 16 A ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa "Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN" yaitu "bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Selain itu, tidak melaksanakan magang dengan sebagaimana mestinya akan menghambat Calon Notaris menjadi lebih terampil, ilmu yang didapatkan tidak maksimal, serta tidak profesional. Hal ini tentu akan membuat kerugian bagi Calon Notaris sendiri maupun bagi Notaris penerima magang. Selain itu Notaris penerima magang juga dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tersebut diatas, karena Notaris penerima magang dalam posisi sebagai pihak yang seharusnya mendidik dan mengawasi calon Notaris yang sedang melaksanakan magang di kantornya telah lalai sehingga turut bertanggung jawab atas hal tersebut. Notaris penerima magang dalam pelaksanaan magang mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mengawasi calon Notaris yang sedang melaksanakan magang di kantornya untuk kedepannya menjadi Notaris yang ideal, yaitu Notaris yang terampil, bermoral dan profesional sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN.<sup>15</sup>

Saat ini dalam UUJN atau Kode Etik Notaris belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi Calon Notaris yang telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f UUJN dan pasal 16 A UUJN, maka sanksi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap calon Notaris yang magang, karena sebagai Calon Notaris belum tunduk kepada aturan-aturan dalam UUJN dan tidak diatur secara khusus mengenai sanksi bagi Calon Notaris yang melanggar. Meskipun Calon Notaris belum tunduk pada aturan-aturan dalam UUJN, Calon Notaris hendaknya tetap menjalankan magang dengan tujuan sebagai persyaratan permohonan untuk diangkat menjadi Notaris.

Walaupun tidak dapat dikenakan sanksi dalam UUJN, akan tetapi Calon Notaris dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal membantu atau menyuruh Notaris penerima magang mengeluarkan Surat Keterangan Magang yang isi keterangan suratnya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan praktek di lapangan, dan kemudian mempergunakannya sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk diangkat sebagai Notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

---

<sup>15</sup> Triyanto Setyo Prabowo & Mulyoto. (2017). Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jurnal Repertorium*, vol 4, no 2. doi : <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18318/0>. p. 75.

penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Sementara Pasal 263 KUHP menentukan bahwa:

“(1) yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Selain itu Calon Notaris juga akan terkena sanksi moral dari masyarakat karena cepat atau lambat tindakan yang dilakukan oleh Calon Notaris pasti akan diketahui di kemudian hari dan membuat masyarakat tidak percaya kepada Calon Notaris maupun Notaris penerima magang yang kemudian berdampak pada keengganan untuk datang mengurus segala hal terkait pembuatan akta perjanjian ke kantor Notaris penerima magang. Hal ini tentu membuat kerugian tersendiri juga bagi Notaris penerima magang.

Tindakan yang dilakukan oleh Calon Notaris dalam meminta Notaris penerima magang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Magang padahal Calon Notaris belum melangsungkan kegiatan magang sebagaimana mestinya juga melanggar etika moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), yang dimaksud dengan etika adalah “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”.<sup>16</sup> Sementara itu Abdul Kadir Muhammad memaparkan istilah dari kata etika yaitu “etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik”.<sup>17</sup>

Pada umumnya etika dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai merupakan suatu kebiasaan (adat istiadat) yang menampakkan bagaimana perangai manusia dalam kehidupan di masyarakat pada suatu daerah dan waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena adanya kesepakatan masyarakat melalui hasil penilaian perilaku sehari-hari. Sementara itu, etika moral berkaitan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar sesuai dengan kodrat manusia. Apabila melanggar etika moral, maka kemudian akan timbul kejahatan sebagai perbuatan yang tidak baik. Jadi etika moral merupakan suatu kebiasaan yang berasal dari kodrat manusia.<sup>18</sup>

Jabatan Notaris sebagai suatu jenis pekerjaan dalam kehidupan sosial masyarakat kedudukannya hingga saat ini terasa masih disegani. Hal tersebut tidak

---

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, h.271.

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.13.

<sup>18</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 9.

terlepas karena Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai etika dan moral, sehingga Notaris dipercaya dan dianggap oleh masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat dimintai nasihat yang baik dan bijaksana.<sup>19</sup> Jika Seorang Notaris melanggar ketentuan dalam UUJN, maka masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan Notaris. Untuk itu diperlukan sanksi yang mengatur ketentuan tugas jabatan Notaris. Sanksi dapat dijadikan sebagai alat untuk memaksa, selain hukuman, dengan tujuan agar ditaatinya kesepakatan dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam suatu perjanjian atau peraturan.<sup>20</sup>

Di dalam UUJN mengatur sanksi bagi Notaris yang melanggar yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 84 dan 85 UUJN.<sup>21</sup> Sanksi Perdata yang diterapkan dalam UUJN yaitu berupa tuntutan dari penghadap yang merasa dirugikan dengan menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat dari dilanggarnya aturan dalam UUJN oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik yang kemudian berdampak pada akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.<sup>22</sup> Sementara sanksi Administrasi dalam UUJN yaitu diantaranya mulai dari Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat hingga Pemberhentian tidak hormat. H.D.Van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan pandangannya terkait pengertian dari sanksi administrasi yaitu "sanksi Administrasi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi".<sup>23</sup>

Kendati demikian, jenis sanksi bagi Notaris bukan hanya Sanksi Perdata dan Sanksi Administrasi saja, melainkan sanksi Kode Etik Notaris hingga sanksi pidana. Sanksi Kode Etik dapat dikenakan jika Notaris yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kode Etik Jabatan Notaris.<sup>24</sup> Sementara sanksi pidana dapat dikenakan apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan KUHP.<sup>25</sup> Contohnya sebagaimana yang dikemukakan di atas yaitu dalam hal Notaris mengeluarkan Surat Keterangan Magang bagi Calon Notaris yang melakukan magang tidak sebagaimana mestinya dimana surat yang dikeluarkan olehnya memuat isi yang

---

<sup>19</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. II, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 444.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II) 2008, h. 89, dikutip dari N.E.Algra dan H.R.W. Gokkel, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, H.D.Tjeenk Willink-Alphen aan den Rijn, 1981, h. 496.

<sup>21</sup> Aprilia Putri Suhardini & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, vol 5, no 1. doi : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>. p. 265.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, h. 91.

<sup>23</sup> Habib Adjie I, dikutip dari H.D.Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, Uitgeverij Lemma B.V. Utrecht, 1990,h.327.

<sup>24</sup> Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, vol. 2, no 1. doi : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>. p.155.

<sup>25</sup> Rahmad Hendra. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3, no 1. doi : <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>. p.160.

tidak benar, maka Notaris dan calon Notaris yang bersangkutan dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pidana yaitu ketentuan pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP, dimana Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Sedangkan Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

"barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".<sup>26</sup>

Dalam Hal Notaris penerima magang memperbolehkan Calon Notaris yang melakukan magang untuk tidak hadir di kantor Notaris dalam jangka waktu yang lama dan mengeluarkan Surat Keterangan Magang padahal Calon Notaris jarang hadir pada kantor Notaris, maka Calon Notaris dapat diangkat menjadi Notaris karena telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, sesuai peraturan perundang-perundangan, hanya saja Calon Notaris tidak mendapatkan keterampilan serta pengetahuan yang cukup tentang praktik kenotariatan serta akan terkena sanksi moral dari masyarakat karena suatu saat pasti akan diketahui jika Calon Notaris jarang melakukan magang dan dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pihak yang bertanggung jawab jika terdapat laporan dan terbukti terkait Notaris mengeluarkan Surat Keterangan Magang kepada Calon Notaris padahal Calon Notaris tidak melakukan magang sebagaimana mestinya adalah Notaris Penerima Magang. Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum berpendapat bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".<sup>27</sup> Hans Kelsen kemudian membedakan jenis tanggung jawab menjadi 4 (empat) jenis yaitu diantaranya terdiri dari:

- (a). Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- (b). Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- (c).

---

<sup>26</sup> Putu Vera Purnama Diana. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Acta Comitatus*, vol 2, no 1. doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p15>. p.166.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (terjemahan Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan (d). Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan”.<sup>28</sup>

Jika merujuk pada teori tanggung jawab dari Hans Kelsen tersebut, maka tindakan Notaris penerima magang termasuk dalam pertanggungjawaban kolektif. Hal tersebut dikarenakan Notaris penerima magang sebagai individu memiliki tanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang dalam hal ini yaitu calon Notaris yang magang ditempatnya. Selain itu tindakan Notaris penerima magang juga dapat digolongkan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan karena Notaris yang bersangkutan juga bertanggung jawab atas kesalahan berupa kelalaiannya dalam mendidik dan mengawasi calon Notaris yang magang ditempatnya sehingga di kemudian hari dapat menimbulkan kerugian.

Notaris penerima magang dapat dikenakan sanksi administratif, karena telah bertindak tidak jujur sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “bertindak jujur, amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Selain itu tindakan tersebut dalam prakteknya dapat juga ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dalam UUJN, Pihak yang berwenang mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Notaris adalah Menteri yang membentuk Majelis Pengawas. Dalam pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan bahwa “Majelis Pengawas terdiri atas :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Dan Majelis pengawas yang dibentuk untuk mengawasi Notaris terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat”.

Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf g UUJN adalah “menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap UUJN”, dan berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN menentukan bahwa “Majelis Pengawas Daerah berkewajiban untuk memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e UUJN menentukan bahwa “Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang untuk memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (terjemahan Raisul Mutaqien), Nusamedia, Bandung, 2006, h. 140.

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat sesuai laporan dari Majelis Pengawas Daerah, serta dapat memberikan sanksi baik berupa sanksi peringatan lisan maupun tertulis”.

#### 4. Kesimpulan

Kewajiban magang yang dilakukan oleh Calon Notaris pada kantor Notaris merupakan suatu yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk kemudian diangkat menjadi seorang Notaris. Pengaturan magang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor:06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang. Selain itu kegiatan magang juga bermanfaat bagi Calon Notaris untuk mengembangkan keterampilan, ilmu, serta praktek di dunia kenotariatan agar menjadi Notaris yang bermartabat dan profesional.

Tanggung jawab dalam hal Calon Notaris melakukan magang tidak sebagaimana mestinya dan mendapatkan Surat Keterangan Magang menyebabkan Calon Notaris tetap dapat diangkat menjadi Notaris karena telah terpenuhinya syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan sanksi yang diatur dalam UUJN karena Calon Notaris belum tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris, akan tetapi dapat terkena sanksi moral dan ketentuan pidana Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 263 KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Sebaliknya Notaris penerima magang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dalam UUJN dan ketentuan pidana pasal 55 ayat (1) juncto pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika dan Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and Statue, Teori Ilmu Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nusamedia, Bandung, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Puastaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991.
- Soegondo Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. II, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.

### **Jurnal**

- Annisa, Yanis Rinaldi & Teuku Abdurahman. (2019). Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat. *Syiah Kuala Law Journal*, vol 3, no 1. doi : <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.11915>.
- Aprilia Putri Suhardini & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, vol 5, no 1. doi : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>.
- Cut Indah Puti Seruni. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Di Kantor Notaris Di Kota Banda Aceh. *Premise Law Jurnal*, vol. 8. doi : <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1423003>.
- Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Yustisia*, vol 5, no 2. doi : <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8748>.
- Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, vol. 2, no 1. doi : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.
- Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, vol 4, no 4. doi : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.
- Putu Vera Purnama Diana. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Acta Comitatus*, vol 2, no 1. doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p15>.
- Rahmad Hendra. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3, no 1. doi : <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>.
- Rani Yuliani. (2018). Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jatiswara*, vol 33, no 2. doi : <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.170>.
- Siti Hajati Hoesin. (2019). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol 49, no 3. doi : <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2197>.
- Teresia Din. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol 19, no 2. doi : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183>.
- Triyanto Setyo Prabowo & Mulyoto. (2017). Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jurnal Repertorium*, vol 4, no 2. doi : <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18318/0>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang.

**Internet**

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c6cb635d9527/ketentuan-pemagangan-agar-tak-menyalahi-uu-ketenagakerjaan.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c6cb635d9527/ketentuan-pemagangan-agar-tak-menyalahi-uu-ketenagakerjaan)